

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Masyarakat Hukum Adat	11
B. Hukum Kekerabatan dan Perkawinan dalam Hukum Adat	15
1. Hukum Kekerabatan	15
2. Perkawinan dalam Hukum Adat	16
C. Hukum Waris adat	17
1. Pengertian Hukum Waris Adat	17
2. Sikap Hukum Waris Adat	20
3. Sistem Pewarisan Adat	21
4. Unsur – Unsur Pewarisan Adat	23

5. Proses Pewarisan Adat	32
6. Penyelesaian Sengketa Waris	36
BAB III: METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Bahan Penelitian	42
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	46
E. Hambatan Penelitian dan Pemecahanny.....	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat suku Dayak Desa yang melakukan perkawinan antar suku di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	52
1. Subjek Hukum Waris Dalam Masyarakat Dayak Desa	55
a. Pewaris	55
b. Ahli Waris	55
2. Objek Pewarisan	61
3. Proses Pewarisan	66
C. Penyelesaian konflik pewarisan pada masyarakat suku Dayak Desa yang melakukan perkawinan antar suku di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang provinsi Kalimantan Barat	69
1. Penyelesaian Melalui Musyawarah Mufakat	70
2. Penyelesaian Melalui Pengurus Adat Desa/Ketua Adat	72
3. Penyelesaian Melalui Dewan Adat Dayak	
Kecamatan/Temenggung	75

BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83